



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 158 /DIKBUD/2024 TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Tim Pelaksana

a. Pengarah :

memberikan petunjuk, arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

b. Penanggung Jawab :

membantu Gubernur dalam memimpin, membina, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan dan meng koordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

c. Ketua :

1) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;

2) Melakukan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan; dan

3) Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

d. Wakil Ketua

1) Membantu Ketua melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan; dan

2) Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

e. Sekretaris

Membantu manajemen dan anggota Tim Satgas PPKSP dalam mengelola informasi, bertugas dalam menyusun, mengarsipkan, dan menyiapkan berbagai dokumen, surat, dan laporan yang dibutuhkan oleh Tim Satgas PPKSP.

- f. Anggota :
Melatih, membimbing dan mendorong sekolah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- 2. Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan;
 - 2) Melakukan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan; dan
 - 3) Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
 - b. Wakil Ketua :
Mensosialisasikan, mengedukasi, mengawasi, memberikan pendampingan, dan pelatihan kepada Satuan Pendidikan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
 - c. Sekretaris :
Membantu menyiapkan bahan kelengkapan dokumen untuk proses pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
 - d. Anggota
Mensosialisasikan, mengedukasi, mengawasi, memberikan pendampingan, dan pelatihan kepada Satuan Pendidikan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah dan Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Membina, mendampingi, dan mengawasi Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Memfasilitasi Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan:
 - 1. Perangkat Daerah terkait;
 - 2. Lembaga layanan;
 - 3. Tenaga Ahli; atau
 - 4. Pihak terkait lainnya, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

- d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Provinsi Kalimantan Barat
 1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 - 2 - 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 158 / DIKBUD / 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Pelaksana :	
1.	Gubernur Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
6.	Subdit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Kalbar	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Ketua HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
13.	Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
14.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
15.	Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
16.	Kepala Bidang Pembinaan SMK	Anggota
17.	Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus	Anggota
18.	Duta GenRe Kalimantan Barat	Anggota
19.	Duta SMA Kalimantan Barat	Anggota

B.	Tim Sekretariat	
1.	Verawati, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
2.	Sri Suyanti, Koordinator Pengawas Sekolah	Wakil Ketua
3.	Nede Priska Bairo, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4.	Jumadi, Analis Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Martiti, Pengelola Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus	Anggota
6.	Sri Loksyana, Analis Pengembangan Peserta Didik Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus	Anggota
7.	Fransiska Dwi Mayasari, Analis Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Munaqib, Pengelola Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Urai Mimmi VNF, Pengawas Sekolah Kota Pontianak	Anggota
10.	Slamed, Pengawas Sekolah Kabupaten Kubu Raya	Anggota
11.	Muhammad Shalihin, Pengawas Sekolah Kabupaten Mempawah	Anggota
12.	Supradto, Pengawas Sekolah Kota Singkawang	Anggota
13.	Darini, Pengawas Sekolah Kabupaten Sambas	Anggota
14.	Syahnani Pengawas Sekolah Kabupaten Bengkayang	Anggota
15.	Liem Swi King, Pengawas Sekolah Kabupaten Landak	Anggota
16.	Fatmawati, Pengawas Sekolah Kabupaten Sanggau	Anggota
17.	Maria Emakulata, Pengawas Sekolah Kabupaten Sekadau	Anggota
18.	Herman Hidayat, Pengawas Sekolah Kabupaten Sintang	Anggota
19.	Syahrel Andreas, Pengawas Sekolah Kabupaten Melawi	Anggota
20.	Lombok, Pengawas Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
21.	Widodo, Pengawas Sekolah Kabupaten Kayong Utara	Anggota
22.	Toto Kriswanto, Pengawas Sekolah Kabupaten Ketapang	Anggota

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 158 / DIKBUD / 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
 - a. menerima laporan dari Satuan Pendidikan, masyarakat dan lembaga;
 - b. mengidentifikasi masalah;
 - c. berkoordinasi dengan Anggota Tim Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. penanganan masalah di Satuan Pendidikan;
 - e. menyelesaikan masalah dengan membuat kebijakan bersama Tim Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - f. memberikan perlindungan dan hak untuk melanjutkan pendidikan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
 - a. melakukan perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak ;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus;
 - c. Memberikan konseling pada anak korban kekerasan; dan
 - d. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan.
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
 - a. memberikan sosialisasi dan edukasi tentang konsekuensi hukum adanya tindak pidana Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. menerima dan menindaklanjuti adanya laporan dugaan tindakan kekerasan;
 - c. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan;
 - d. memberikan rujukan bagi korban sesuai kebutuhan korban kekerasan;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor tindak pidana Kekerasan;
 - f. melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - g. berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan yang melibatkan korban, saksi, dan terlapor di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - h. berkoordinasi dengan Dinas terkait tentang pemulihan dari korban kekerasan.
4. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan membantu rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan;
 - b. Pembinaan anak bermasalah dengan hukum di dalam Panti Asuhan.
 - c. Memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah

perlindungan sosial anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum.

5. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
 - a. melakukan atau memberikan Edukasi terintegrasi dalam Usaha Kesehatan Sekolah dan melakukan pembinaan terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait; dan
 - b. kolaborasi antara fasilitas pelayanan kesehatan dan pihak sekolah jika terjadi kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang menimpa peserta didik.
6. Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Barat

Mengawal serta mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan aturan agama serta koordinasi dengan Kementerian Agama Pusat untuk meminta solusi terkait dengan tata cara Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial khususnya pada bidang pendidikan.
8. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat
 - a. memberikan atau melaksanakan sosialisasi tentang HAM dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM terhadap siswa/siswi sekolah;
 - b. mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. memberikan arahan-arahan tentang upaya-upaya strategi dan prioritas yang perlu dilakukan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. mendorong pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan kekerasan
 - f. mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan; dan
 - g. bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan pemahaman akibat dan dampak dari kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
9. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
 - a. mengelola Informasi Publik melalui Berita dan Infografis di Media Massa dan Media Sosial;
 - b. melaksanakan kegiatan monitoring Isi Publik di Media Massa dan Media Sosial;
 - c. mengelola Aduan Masyarakat; dan
 - d. menyediakan konten lintas sektoral terkait.
10. Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
 - a. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak di lingkungan pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. melakukan supervisi dan monitoring dalam rangka penyelenggaraan perlindungan kekerasan dan pemenuhan hak anak di Satuan Pendidikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan

- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perjangkauan dan pendampingan ketika terjadi kekerasan pada anak lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
11. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat
- a. melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba secara rutin di sekolah tingkat SMA/SMK;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine kepada peserta didik dengan dukungan anggaran dari masing-masing sekolah;
 - c. memberikan layanan rehabilitasi kepada peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan narkoba; dan
 - d. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
12. HIMPSI Wilayah Kalimantan Barat
- a. pemberian Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan (bullying) dengan berbagai metode di lingkungan Satuan Pendidikan (Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik); dan
 - b. melakukan upaya penanganan psikologis terhadap kasus bullying.
13. Duta GenRe Kalimantan Barat
- Sebagai Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya dalam edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui implementasi modul tentang kita bicara tentang life skill dan kekerasan seksual pada remaja.
14. Duta SMA
- 1. sebagai pendidik sesuai sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menjadi role model sebaya dalam bidang pendidikan yang memiliki tiga *core value*, yaitu Sinergi, Mandiri, dan Aktif;
 - 2. membantu mendeklarasikan anti perundungan dan anti kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. memberikan edukasi mengenai penanggulangan kekerasan; dan
 - 4. melakukan atau memberikan edukasi dalam Usaha Kesehatan Sekolah.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

